

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBERIAN UANG
SOSOKAN DALAM *KHIṬBAH* (STUDI KASUS DI DESA SIDENGOK,
KEC. PEJAWARAN, KAB. BANJARNEGARA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STARA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUDAKIR PRASETIAWAN

NIM: 13350069

PEMBIMBING :

- 1. Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, MA**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Dalam hukum Islam, *khiṭbah* merupakan langkah pendahuluan dalam perkawinan. Secara proses yuridis, *khiṭbah* yakni memberi jalan bagi seorang laki-laki yang memperisteri seorang perempuan melalui prosedur yang layak dan baik menurut pandangan hukum Islam dan masyarakat, dan dilakukan secara legal serta penuh dengan suasana kekeluargaan. Seperti praktek yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidengok bahwa peminangan atau *khiṭbah* yang berlaku di Desa tersebut adalah mengharuskan seseorang memberikan uang *sosokan* dalam peminangan. Pemberian uang *sosokan* dalam acara adat peminangan mempunyai tempat yang sangat penting dalam tata kehidupan masyarakat adat, karena tradisi ini sudah melekat dan menjadi kewajiban dalam peminangan bagi masyarakat Desa Sidengok.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di Desa Sidengok Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan observasi dan interview. Metode yang digunakan penyusun adalah metode penelitian kualitatif sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan fenomenologi. Dimana pendekatan normatif untuk menganalisis hukum Islam terkait peminangan dan pemberian uang *sosokan*, sedangkan fenomenologi untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi dan makna pemberian uang *sosokan* dalam *khiṭbah*.

Hasil penelitian dengan metode dan pendekatan yang digunakan menunjukkan bahwa masyarakat desa Sidengok memaknai pemberian uang *sosokan* yaitu sebagai pengikat antara keduanya, sebagai penghormatan dan rasa terima kasih karena telah diizinkan menikah dengan putrinya. Sementara motif yang melatarbelakangi pemberian uang *sosokan* tersebut yaitu, *motif because* bahwa tradisi ini sudah melekat kuat sebagai syarat peminangan oleh masyarakat dan *motif in order to* guna untuk mencapai tujuan yaitu meringankan biaya pernikahan, agar terikat selamanya setelah akad nikah dan untuk membeli *umba rampe*. Dalam hukum Islam pemberian uang *sosokan* ini sah karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dan termasuk hibah (hadiah). Pemberian uang *sosokan* dalam praktek di masyarakat Sidengok dibolehkan bagi mereka yang secara ekonomi berkecukupan, dan menjadi makruh jika pemberian tersebut menimbulkan pembebanan dan dampak yang tidak baik, terutama bagi masyarakat menengah kebawah. Hukum pengembalian pemberian uang *sosokan* lebih sesuai dengan pendapat ulama Malikiyyah, karena sejalan dengan adat yang berlaku di masyarakat dan terdapat pertimbangan keadilan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mudakir Prasetiawan

NIM : 13350069

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Yogyakarta, 2 Dzul-Qa'idah 1438 H
26 Juli 2017

Yang menyatakan



Mudakir Prasetiawan
NIM 13350069

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mudakir Prasetiawan
NIM : 13350069
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Uang
Sosokan Dalam Khitbah (Studi Kasus Di Desa Sidengok,
Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara).

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 2 Dzul-Qa'idah 1438 H
26 Juli 2017 M

Pembimbing 1



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA
NIP: 19641008 199103 1 002

Pembimbing 2



Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
NIP: 19720511 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-434/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBERIAN UANG
SOSOKAN DALAM KHITBAH (STUDI KASUS DI DESA SIDENGOK, KEC.
PEJAWARAN, KAB. BANJARNEGARA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUDAKIR PRASETIAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 13350069
Telah diujikan pada : Senin, 07 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Sl.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 07 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Motto:

“Sebuah Tantangan akan Selalu Menjadi Beban,

Jika Itu Hanya Dipikirkan,

Sebuah Cita-Cita Juga Adalah Beban,

Jika Itu Hanya Angan-Angan”



HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Kupersembahkan untuk kedua orang tuaku Bpk.
Slamet hibron dan Ibu Mugiyah serta adik-adiku
Safina Amalia Handayani dan Shidiq
Fathurohman”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ض	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ط	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
غ	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ف	Gain	G	ge dan ha
ق	fâ'	F	Ef
ك	Qâf	Q	Qi
گ	Kâf	K	Ka

ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذِكْر	kasrah	Ditulis ditulis	I Ẓukira
يَذْهَبُ	dammah	Ditulis ditulis	U Yaẓhubu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلُ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّحَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuḥailî
2	Fatha + wawu mati	Ditulis	Au

الدولة	ditulis	ad-daulah
--------	---------	-----------

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمَشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على سيدنا, ونبيِّنا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين ، أما بعد

Segala puji penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Uang *Sosokan* Dalam *Khutbah* (Studi Kasus di Desa Sidengok, Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara)”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW penutup para Nabi.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan hambatan-hambatan yang di hadapi oleh penyusun. Akan tetapi dengan sekuat tenaga, pikiran dan doa semoga skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca dan khususnya dapat memenuhi syarat memperoleh gelar S1 jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari orang-orang sekitar yang turut membantu atas terselesainya skripsi ini. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Agus Muh. Najib M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak Mansur, S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA. dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing skripsi ini. Terimakasih penyusun haturkan tanpa tiada kira, karena telah memberikan arahan serta ilmu-ilmunya untuk memberikan bimbingan sampai akhirnya skripsi ini selesai;
5. Bapak Ahmad Nasif Al Fikri S.Ag, sebagai pegawai Tata Usaha jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah;
6. Segenap dosen dan karyawan khususnya jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya;
7. Segenap pejabat Desa Sidengok dan tokoh Masyarakat Desa Sidengok yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
8. Orang tuaku Bapak Slamet Hibron dan Ibu Mugiyah, adikku Safina Amalia Handayani dan Shidiq Fathurohman, yang senantiasa memberikan dorongan moril dan materil kepada penyusun;
9. Sahabat seperjuangan AS '13 yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan yang akan menjadi kenangan indah selama ini;
10. Kepada keluarga besar dan teman-teman Pondok Pesantren Sulaimaniyah (UICCI) Cabang Yogyakarta yang telah membantu menemani dalam penyelesaian skripsi ini;

11. Sahabat perjuangan KKN Kel. 70 angkatan 90 UIN Sunan kalijaga yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Terima kasih telah mewarnai perjuangan di KKN dan semester akhir;
12. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, yang ingin disebut dalam skripsi ini maupun yang tidak.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥsan al-jazā`*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 1 Dzul-Qa'idah 1438 H
25 Juli 2017 M

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mudakir Prasetiawan
NIM. 13350069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PESEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMINANGAN	20
A. Pengertian Peminangan dan Dasar Hukum <i>Khiṭbah</i>	20
1. Pengertian <i>Khiṭbah</i>	20
2. Dasar Hukum <i>Khiṭbah</i>	24

B.	Tujuan dan Hikmah <i>Khiṭbah</i>	27
1.	Tujuan <i>Khiṭbah</i>	27
2.	Hikmah <i>Khiṭbah</i>	28
C.	Syarat-Syarat <i>Khiṭbah</i>	29
D.	Macam-Macam Cara Penyampaian <i>Khiṭbah</i>	35
E.	Pemberian Hadiah (Hibah) Dalam <i>Khiṭbah</i>	36
1.	Ketentuan Hadiah Dalam Islam.	36
2.	Pemberian Dalam <i>Khiṭbah</i>	39
BAB III	PELAKSANAAN TRADISI PEMBERIAN UANG SOSOKAN DALAM <i>KHIṬBAH</i> DI DESA SIDENGOK KECAMATAN PEJAWARAN KABUPATEN BANJARNEGARA.....	42
A.	Gambaran Umum Desa Sidengok	42
1.	Letak Geografis	42
2.	Keadaan Demografi	43
3.	Pendidikan.....	43
4.	Sosial Ekonomi	45
5.	Kondisi Keagamaan	45
B.	Pengertian dan Pelaksanaan Tradisi Pemberian Uang Sosokan.....	46
BAB IV	Analisis Tradisi Pemberian Uang <i>Sosokan</i> Dalam Prosesi <i>Khiṭbah</i> Di Desa Sidengok Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara.	58
a.	Analisis pandangan masyarakat memaknai tradisi pemberian uang <i>sosokan</i>	58
b.	Faktor yang melatar belakangi tradisi pemberian uang <i>sosokan</i>	60
c.	Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian uang <i>sosokan</i>	62
BAB V	PENUTUP	70
1.	Kesimpulan	70
2.	Saran-Saran	72

DAFTAR PUSTAKA.....	74
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Terjemah	
Biografi Ulama/Tokoh	
Pedoman Wawancara	
<i>Curriculum Vitae</i>	
Bukti Wawancara	
Surat Izin Penelitian	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peminangan dipahami sebagai langkah awal untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Dalam pelaksanaan peminangan biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya atau keluarganya. Tujuannya tidak lain untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman diantara kedua belah pihak.¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam bab 1 Pasal 1 huruf a: Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.² Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur masalah peminangan, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) diatur masalah peminangan dalam Pasal 11-13 (Bab III tentang Peminangan).³

Peminangan adalah proses terakhir dari pemilihan jodoh seseorang yang akan melakukan perkawinan. Peminangan dalam Ilmu Fiqh disebut *khiṭbah*, ialah pria yang meminang seorang wanita. *Khiṭbah* berarti pernyataan atau permintaan seorang pria kepada wanita untuk mengawininya baik dilakukan sendiri secara langsung atau dengan perantara orang lain yang dipercayainya sesuai dengan

¹ Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakahat*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), hlm. 15.

² ABD. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 287.

³ *Ibid.*, hlm, 288.

ketentuan-ketentuan agama. Peminangan ini disyari'atkan oleh Allah SWT sebelum dilangsungkan akad nikah dimaksudkan agar masing-masing calon suami dan istri saling mengenal, sehingga dalam pelaksanaannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.⁴

Ketika seseorang mengkhitbah seorang wanita, dan wanita itu telah menerima baik secara langsung melalui dirinya atau dengan perantara walinya, maka di antara keduanya telah terjalin ikatan *khitbah*. Sejak saat itu keduanya terikat dengan seluruh konsekuensi jalinan ikatan *khitbah* tersebut.⁵ Ikatan *khitbah* bukanlah ikatan pernikahan yang menjadikan pria dan wanita mempunyai hak suami istri, tetapi hanyalah pria dan wanita yang terikat oleh ikatan janji untuk menikah. Sebagaimana yang diketahui *khitbah* adalah akad berupa janji untuk menikah. Kedua pihak terikat dengan janji dengan syarat-syarat yang telah disepakati.⁶ Pada dasarnya *khitbah* atau meminang adalah proses *ta'aruf* atau pengenalan yang lebih intensif agar masing-masing pihak dapat saling menjajaki kecocokan diantara kedua belah pihak yang hendak terikat dalam pernikahan.

Dalam masa peminangan biasanya ada pemberian barang-barang sebagai hadiah dari pihak calon suami kepada calon istrinya. Pemberian ini dalam adat Jawa disebut *peningset* atau *seserahan* ialah tanda ikatan cinta. Pemberian dan hadiah yang telah diberikan hukumnya sama dengan hibah.⁷

⁴ Safroni K.H. M. Ladzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2014), hlm. 17-18.

⁵ Yahya Abdurahman, *Risalah Khitbah - Panduan Islami Dalam Memilih Pasangan & Meminang*, (Bogor: Al Azhar Press, 2013), hlm. 299.

⁶ *Ibid.*, hlm. 244.

⁷ ABD. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 292.

Sementara pada masyarakat adat di Desa Sidengok Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara terdapat tradisi sosokan dalam prosesi *khitbah*. Sosokan ialah pemberian uang dari pihak calon suami kepada calon istri pada saat meminang. Tradisi ini hanya dilaksanakan pada saat meminang saja dan menjadi bagian penting dalam prosesi peminangan di Desa Sidengok. Begitu kuatnya kepercayaan adat tradisi ini, sering kali perkawinan itu belum lengkap jika saat prosesi meminang pemberian uang sosokan tidak ada.

Masyarakat Desa Sidengok meyakini tradisi ini sebagai dijadikan pertanda bahwa laki-laki dan perempuan yang bersangkutan telah ada ikatan melangsungkan perkawinan dan juga sebagai pertanda untuk pihak pria bahwa ada keseriusan atau kepositifan untuk melamar wanita yang akan dipinang. Karena sudah turun temurun dari orang terdahulu, tradisi sosokan sudah menjadi keharusan bagi seseorang laki-laki yang hendak meminang perempuan. Keharusan memberikan uang sosokan bagi calon mempelai laki-laki sebagai syarat peminangan merupakan salah satu permasalahan yang ada di Desa sidengok tersebut. Karena jika saat meminang tidak ada uang sosokan yang diberikan maka akan timbul rasa malu dan dampak sosial berupa cibiran dari masyarakat setempat kepada pihak laki-laki yang akan melamar.

Pemberian uang sosokan bertujuan untuk membantu pihak perempuan dalam biaya pernikahan. Besarnya uang sosokan yaitu sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki tanpa adanya patokan dari pihak perempuan. Sosokan tidak sama dengan mahar karena mahar adalah suatu pemberian atas permintaan istrinya, dan merupakan syarat sah pernikahan. Dalam adat ini pemberian uang sosokan dilakukan oleh pihak laki-laki yang diwakilkan oleh keluarganya ataupun kerabat-

kerabatnya yang sebelumnya sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu, untuk membicarakan dan merundingkan dengan cara bermusyawarah mengenai hal pertunangan sampai nantinya mengarah kepada waktu akad prosesi perkawinan antara kedua belah pihak tersebut.

Dengan adanya gambaran tersebut, untuk dapat mengetahui pelaksanaan tradisi sosokan di Desa Sidengok, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, serta tinjauan hukum Islam mengenai permasalahan tersebut. Maka penyusun tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk *skripsi* dengan tema “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Uang Sosokan dalam *khitbah* Di Desa Sidengok, Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara.”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penyusun merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa makna pemberian uang sosokan bagi masyarakat Desa Sidengok, Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian uang sosokan di Desa Sidengok, Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pandangan masyarakat Desa Sidengok, Kec. Pejawaran Kab. Banjarnegara dalam memaknai tradisi sosokan.

2. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap tradisi pemberian uang sosokan di Desa Sidengok, Kec. Pejawaran Kab. Banjarnegara.

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperkaya khazanah intelektual Islam terutama dalam status hukum peminangan.
2. Bermanfaat bagi lembaga-lembaga yang berkepentingan atau tokoh-tokoh masyarakat dalam menyikapi masalah tradisi sosokan.

D. Telaah pustaka

Telaah pustaka dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna memberikan kejelasan dan batasan tentang informasi yang digunakan melalui khazanah pustaka, terutama yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai peminangan sebagai berikut:

Jurnal Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam, dengan judul “*Tradisi Doi’ Menre’ Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi.*”⁸ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Doi’ menre’ termasuk dalam struktur dari norma adat yang disebut (*ade’ assiamaturaseng*) yang telah ada sebelum Islam datang. Doi menre’ adalah syarat bagi berlangsungnya akad nikah dalam pernikahan adat Bugis yaitu dengan pemberian uang pesta dalam pernikahan dan jumlahnya tidak mengikat. Doi’ menre’ dalam penelitian tersebut menurut hukum Islam yaitu masuk *tahsiniyyah*

⁸ Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam, “Tradisi Doi’ Menre’ Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi”, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1128>, akses 12 Agustus 2017.

walaupun menurut adat masuk dalam kategori syarat dalam pernikahan adat dan hukumnya mubah karena termasuk hibah.

Jurnal Fahmi Kamal yang berjudul “*Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia.*”⁹ Menjelaskan bahwa setelah diterimanya peminangan oleh orang tua gadis, maka pihak laki-laki memberikan tanda pengikat atau *peningset*. Tanda pengikat adalah pemberian barang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan guna memantapkan ikatan cinta antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Pemberian *peningset* tersebut sebagai tanda bahwa kedua calon mempelai sudah bertunangan secara resmi tetapi belum sah sebagai pasangan suami istri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebudayaan masyarakat Jawa yang memiliki pola-pola kebudayaan berupa ide-ide, cita-cita, adat istiadat, kepercayaan dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang dijadikan pedoman dalam mencapai tujuan bersama untuk kelangsungan hidup masyarakat secara keseluruhan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah studi pustaka (*library research*), website, dan sumber-sumber tertulis baik yang tercetak maupun media elektronik sehingga dapat memperjelas penelitian ini. Dari hasil penelitian ini dikatakan bahwa nilai sosial pada perayaan tradisi perkawinan adat Jawa dipercaya akan mendatangkan suatu pengaruh yang kuat berkenaan dengan kehidupan sosial budaya.

Mudhofar skripsinya yang berjudul “*Adat Peminangan Ndudut Mantu di Desa Ketapangtelu Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Ditinjau*

⁹ Fahmi Kamal, “Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia”, *Jurnal Khasanah Ilmu*, Vol. V: 2 (September 2014).

Dari Hukum Islam”.¹⁰ Skripsi tersebut menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan adat peminangan ndudut mantu di Desa Ketapangtelu. Menurut hasil penelitiannya disimpulkan bahwa yang mengambil inisiatif peminangan adalah dari keluarga perempuan, yang mana keluarga perempuan datang kerumah keluarga laki-laki, untuk meminta anak laki-laknya dijadikan pendamping hidup bagi si anak perempuan. Jika calon mempelai laki-laki setuju maka keluarga perempuan datang kerumah laki-laki untuk melamar dengan membawa berbagai makanan. Pendekatan dan metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sehingga menghasilkan tinjauan hukum Islam tradisi tersebut atas dasar ‘urf dan dibantu dengan kaidah fiqh *al-Adah Muhakamah* yaitu suatu tradisi yang berada ditengah-tengah masyarakat dapat dijadikan pedoman hukum.

Sofyan Saori skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peningsetan Dalam Prosesi Khiṭbah di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi*.”¹¹ Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa *khiṭbah* pada tradisi peningsetan dibagi tiga tahapan Pertama *nembung* yaitu menyatakan maksudnya untuk menikahi anak perempuan tersebut dari orang tuanya. Kedua, *petung dino* yaitu penentuan hari dilaksanakan peningsetan dan akad nikah bagi pasangan calon suami isetri. Ketiga, *peningsetan* yaitu dimana pihak laki-laki memberikan *peningset* berupa perhiasan emas dan sandang pengandek atau pakaian

¹⁰ Mudhofar, “Adat Peminangan *Ndudut Mantu* di Desa Ketapangtelu Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Hukum Islam,” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹¹ Sofyan Saori, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peningsetan Dalam Prosesi Khiṭbah di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi*,” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

lengkap untuk melaksanakan ibadah sholat ke perempuan yang ingin dinikahi, lalu pihak perempuan membalasnya dengan memberikan perhiasan emas *sandang pengadek* kepada calon laki-laki mempelai. Pendekatan dan metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan pendekatan normatif sehingga menghasilkan tinjauan hukum Islam tradisi tersebut atas dasar *'urf* dan dibantu dengan kaidah fiqh *al-Adah Muhakamah* yaitu suatu tradisi yang berada ditengah-tengah masyarakat dapat dijadikan pedoman hukum.

Buchori Muslim skripsinya yang berjudul "*Batasan Melihat Wanita Dalam Peminangan Prespektif Ibnu Hazm.*"¹² Dalam skripsi tersebut membahas tentang pandangan Ibnu Hazm dalam pembatasan melihat wanita yang dipinang. Dalam meneliti Fiqh Ibn Hazm, pendekatan Metode penelitian yang digunakan adalah *library research* yang berarti suatu *research* kepustakaan atau penelitian kepustakaan murni. Berdasarkan analisisnya menyimpulkan bahwa Ibn Hazm hanya berdasar pada zahir nash, yakni dari hadis yang membolehkan untuk melihat wanita dalam peminangan. Apabila masalah ini dikaitkan dengan masalah gender pendapat Ibn Hazm tersebut dipandang merugikan dan kurang memperhatikan kepentingan wanita, tetapi pendapat tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk mengeneralisasikan ketentuan hukum Islam secara umum.

Dari hasil penelaah yang penyusun lakukan, telah banyak dijumpai penelitian dalam bentuk tulisan ataupun karya lain dalam hal peminangan. Namun yang lebih spesifik membahas tradisi sosokan dalam prosesi *khiṭbah* di Desa

¹² Buchori Muslim, "Batasan Melihat Wanita Dalam Peminangan Prespektif Ibnu Hazm," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Sidengok, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara ini belum pernah ditemukan. Apalagi yang menjadi objek penelitian (*research*) penyusun adalah problem lapangan yang erat kaitannya dengan masalah adat, dimana daerah satu dengan yang lainnya berbeda.

Dalam penelitian ini yang membedakan dari penelitian yang telah disebutkan yaitu dari batasan masalahnya mencakup bagaimana pandangan masyarakat Desa Sidengok memaknai pemberian uang sosokan dalam *kihṭbah* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian uang *sosokan* di Desa Sidengok. Oleh karena itu, penyusun berasumsi bahwa penelitian ini refresentatif dan layak untuk dikaji dalam penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Uang *Sosokan* Dalam *Khiṭbah* (Studi Kasus Di Desa Sidengok, Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara.”

E. Kerangka Teoritik

Pada dasarnya tata cara peminangan di dalam hukum Islam diserahkan pada kebiasaan masing-masing masyarakat. Hukum Islam hanya meletakkan aturan-aturan pokok tentang peminangan yang tidak bisa dilanggar. Sementara praktek peminangan yang dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan masalah status sosial yang ada, terbukti dengan adanya pemberian hadiah di luar mahar saat peminangan yang menjadi tradisi, hal ini menjadikan pemberian tersebut sebagai status pengikat anantara keduanya.

Dalam peta tradisi teori ilmu sosial terdapat beberapa pendekatan yang menjadi landasan pemahaman terhadap gejala sosial yang terdapat dalam masyarakat. Salah satu dari pendekatan yang terdapat dalam ilmu sosial itu adalah

fenomenologi. Fenomenologi secara umum dikenal sebagai pendekatan yang dipergunakan untuk membantu memahami berbagai gejala atau fenomena sosial dalam masyarakat.

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, *Phainoai*, yang berarti “menampak” dan *Phainomenon* merujuk pada “yang menampak,” istilah ini diperkenalkan oleh Johann Heirinckh. Istilah fenomenologi apabila dilihat lebih lanjut berasal dari dua kata yakni: *phenomenon* yang berarti realitas yang tampak, dan *logos* yang berarti ilmu. Maka fenomenologi dapat diartikan sebagai ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. Lebih lanjut, Kuswarno menyebutkan bahwa fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka intersubyektifitas (pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain).¹³

Filsuf Edmund Husserl (1859-1938) yang dikenal sebagai *founding father* fenomenologi mengartikan fenomenologi adalah pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologis, yaitu suatu studi tentang kesadaran dari seseorang. Husserl juga mengembangkan ide tentang dunia kehidupan (*lifeworld*) dengan menggunakan filsafat fenomenologi untuk mengetahui bagaimana struktur pengalaman yang merupakan cara manusia mengorganisasi realitasnya sehingga menjadi terintegrasi dan autentik. Bagi Husserl, dunia kehidupan menyediakan dasar-dasar harmoni kultural dan aturan-aturan yang menentukan kepercayaan-

¹³ Engkus Kuswarno, *Fenomenologi; fenomena pengemisi kota Bandung*, (Bandung; Widya Padjajaran, 2009), hlm. 2.

kepercayaan yang diterima apa adanya (*taken for granted*) dalam sebuah tata kelakuan sistematis.¹⁴

Salah satu derivasi diantara pendekatan fenomenologi adalah teori konstruksi yang digagas oleh Berger dan Luckmann. Usaha Berger dan Luckmann untuk memahami konstruksi sosial dimulai dengan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kenyataan dan pengetahuan. Kenyataan sosial dimaknai sebagai sesuatu yang tersirat di dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi lewat bahasa, bekerjasama melalui bentuk-bentuk organisasi sosial dan sebagainya. Kenyataan sosial ditemukan di dalam pengalaman intersubyektif. Pengetahuan mengenai kenyataan sosial dimaknai sebagai semua hal yang berkaitan dengan penghayatan kehidupan masyarakat dengan segala aspeknya meliputi kognitif, psikomotoris, emosional dan intuitif. Kemudian dilanjutkan dengan meneliti sesuatu yang dianggap intersubyektif, karena Berger menganggap bahwa terdapat subyektivitas dan objektivitas di dalam kehidupan manusia dan masyarakatnya.¹⁵

Kemudian ilmuan sosial yang berkompeten dalam memberikan perhatian pada perkembangan fenomenologi adalah Alferd Schutz, ia mengaitkan pendekatan fenomenologi dengan ilmu sosial. Selain itu Schutz juga seorang perintis pendekatan fenomenologi sebagai alat analisa dalam menangkap gejala yang terjadi di Dunia dan menyusun pendekatan fenomenologi secara lebih sistematis,

¹⁴ Sindung Haryanto, *Spektrum teori Sosial (Dari Klasik Hingga Postmodern)*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Meia, 2012), hlm. 129.

¹⁵ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005), hlm. 37.

komprehensif, dan praktis sebagai sebuah pendekatan yang berguna untuk menangkap berbagai gejala (fenomena) dalam dunia sosial. Pemikiran Schutz merupakan sebuah jembatan konseptual antara pemikir fenomenologi pendahulunya yang bernuansakan filsafat sosial dan psikologi dengan ilmu sosial yang berkaitan langsung dengan manusia pada tingkat kolektif, yaitu masyarakat.¹⁶

Schutz juga mengatakan bahwa sebutan fenomenologi berarti studi tentang cara dimana fenomena, hal-hal yang kita sadari muncul kepada kita dan cara yang paling mendasar dari pemunculannya adalah sebagai suatu aliran pengalaman-pengalaman inderawi yang berkesinambungan yang kita terima melalui panca indra kita. Dengan kata lain teori fenomenologi mendiskripsikan bagaimana fenomena sosial itu dilihat dan disajikan. Beberapa hal yang membangun fenomena itu diungkapkan sehingga muncul hasil analisa yang relevan dengan apa yang ada dan senyatanya dalam masyarakat. Lebih lanjut, Schutz menyebutnya dengan konsep motif. Yang oleh Schutz dibedakan menjadi dua pemaknaan dalam konsep motif. *Pertama, motif in order to, kedua, motif because. Motif in order to* yaitu motif yang dijadikan pijakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertujuan mencapai hasil, sedangkan *motif because* merupakan motif yang melatar belakangi setiap tindakan individu.

Sementara itu untuk menganalisis mengenai peminangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidengok akan digunakan terori pengertian dan syarat-syarat *khiybah* dalam hukum Islam dan untuk menganalisis pemberian uang sosokan

¹⁶ Stefanus Nindito, Fenomenologi Alferd Schutz: Studi Tentang Makna Konstruksi Makna dan Realitas dalm Ilmu Sosial, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. II: 1 (Juni 2005).

tersebut digunakan teori hibah. Adapun syarat-syarat dari khitbah terbagi menjadi dua macam, yaitu:¹⁷

a. Syarat Mustahsinah

Syarat mustahsinah ialah syarat yang berupa anjuran kepada laki-laki yang akan meminang seorang wanita dengan meneliti terlebih dahulu demi menjamin kelangsungan hidup berumah tangga nanti. Tetapi, tanpa dipenuhinya syarat-syarat tersebut, peminangan tetap sah. Macam-macamnya ialah:

- 1) Wanita yang akan dipinang hendaknya sejodoh, sekufu dalam tingkatan masyarakat, sama berilmunya dan lain sebagainya, sesuai dengan hadist Nabi SAW:

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها
ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الذين تربت يداك (رواه البخاري)¹⁸

- 2) Wanita yang hendak dipinang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang subur.
- 3) Wanita yang akan dipinang hendaklah yang jauh hubungan darahnya dengan laki-laki yang meminang.
- 4) Mengetahui keadaan kesehatan jasmani, budi pekerti dan sebagainya.

¹⁷ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 31.

¹⁸ Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī: AlJāmi' as-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*, edisi Musthafa Dīb al-Baghā, (Beirut: Dār ibn Katsīr, t.t.), V: 1958, hadis nomor 4802, "Kitāb an-Nikāḥ," "Bab Akfāa Fi ad-Dīn." Hadis ini *ṣaḥīḥ* dengan sanad para perawi yang *ṣiqah*.

b. Syarat Lazimah

Syarat lazimah ialah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan terjadi, yaitu:

- 1) Wanita yang dipinang tidak terikat perkawinan yang sah.

Wanita yang dipinang tidak dalam masa *'iddah raj'ī*.

- 2) Wanita yang dalam masa *'iddah* wafat hanya dapat dipinang dengan sindiran.
- 3) Wanita dalam masa *'iddah ba'in ṣuḡhrā* dapat dipinang oleh bekas suaminya.
- 4) Wanita dalam masa *'iddah ba'in kubrā* boleh dipinang oleh bekas suaminya setelah kawin dengan laki-laki lain, didukhul dan telah bercerai.
- 5) Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki laki lain. Dasar hukum tidak diperbolehkan meminang wanita yang telah dipinang, yaitu:

وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب
عن عبد الرحمن بن شماس أنه سمع عقبه بن عامر عالي المنبر يقول إن رسول الله
صلي الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يتنازع علي بيع أخيه
ولا يخطب علي خطبت أخيه حتي يذر (رواه مسلم)¹⁹

Tradisi pemberian uang sosokan dalam *khiṭbah* di Desa Sidengok, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, merupakan suatu realitas sosial yang pada kacamata fenomenologi dijelaskan dari sudut pandang dan pengalaman

¹⁹ Muslim ibn al-Hajjāj Abu al-Hasan al-Qusyairī al-Yasābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, edisi Muhammad Fuad 'Abdul Bāqī, (Beirut: Dār Ihyā'ī at-Turātsī al-„Arabī, t.t.), II: 1034, hadis nomor 1414, “Kitāb an-Nikāḥ,” “Bab Tahrīm Khiṭbata ‘Ala Khiṭbatī Akhīhi hatta Yu’dzana au Yutraka.” Hadis ini *ṣaḥīḥ* karena semua perawinya *ṣiqah*, diriwayatkan dari ‘Uqbah bin ‘Amir.

pelaku (masyarakat) sendiri. Berdasarkan kerangka teori tersebut, maka peneliti akan meninjau hukum Islam mengenai keberadaan dan praktik tradisi pemberian uang sosokan dalam *khiṭbah* di Desa Sidengok. Konsep tersebut juga nantinya akan membentuk pandangan bagaimana masyarakat Desa Sidengok memaknai tradisi pemberian uang sosokan dalam *khiṭbah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan mengetahui keeratan hubungan diantara variabel-variabel yang diteliti tanpa melakukan suatu intervensi terhadap variasi variabel-variabel yang bersangkutan. Sehingga data yang diperoleh merupakan data alamiah seperti apa adanya.²⁰ Tujuannya yaitu dengan penyusun terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang valid tentang tradisi pemberian uang sosokan di Desa Sidengok, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini *deskriptif-analitis*, yaitu penelitian yang berusaha memaparkan realita yang ada secara sistematis untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang tradisi pemberian uang sosokan di Desa Sidengok, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Selanjutnya data yang terkumpul diproses dan

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998), hlm. 21.

disusun dengan memberikan penjelasan atas data yang ada, kemudian dianalisa berdasarkan realita dan membentuk sebuah kesimpulan.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi merupakan metode yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi.²² Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung terhadap praktek tradisi pemberian uang sosokan dalam prosesi *khitbah* di masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan percakapan secara langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber terkait untuk mendapatkan informasi.²³ Wawancara diperlukan kemampuan untuk menyampaikan pertanyaan secara tajam dan tepat serta dapat menangkap pikiran atau pendapat orang lain dengan tepat.²⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber ada 12 orang di antaranya, 4 orang aparatur Desa, 1 orang tokoh agama dan 7 orang masyarakat yang mempraktikkan tradisi sosokan. Dengan

²¹ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989), hlm. 17.

²² Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.237.

²³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138.

²⁴ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 114.

teknik wawancara ini diharapkan dapat memperoleh data yang berkaitan dengan tradisi pemberian uang sosokan dalam prosesi *khiṭbah* tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melihat dokumen-dokumen terkait, data tersebut bisa berupa letak geografis, demografis, ataupun kondisi penduduk serta hal-hal lain yang dapat mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

d. Pendekatan Penelitian.

Pada penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif dan fenomenologi. Normatif artinya pembahasan yang dilakukan berdasarkan pada teori-teori atau konsep hukum Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an, hadits, kaidah ushul fiqh, dan pendapat para ulama'. Sedangkan fenomenologi untuk memaknai fenomena atau peristiwa pemberian uang sosokan dan yang melatar belakangi perilaku subyeknya yang diteliti pada pelaksanaan pemberian uang sosokan dalam *khiṭbah* di Desa Sidengok.

e. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga mudah dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data *kualitatif* dengan metode *induktif* dan *deduktif*. Metode *kualitatif* adalah upaya yang dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan

dan dipelajari.²⁵ Metode *induktif* digunakan untuk menganalisa hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Fakta-fakta yang terjadi pada tradisi *sosokan* di Desa Sidengok, diuraikan kemudian diambil satu substansi dari masing-masing fakta yang selanjutnya memunculkan pemahaman secara universal. Hal ini bisa dikolerasikan dengan prinsip-prinsip umum sebuah norma. Metode *deduktif* digunakan untuk menganalisa hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, yakni menganalisis teori terhadap permasalahan pemberian uang *sosokan* dalam *khiṭbah* yang terjadi di masyarakat Sidengok, kemudian menarik beberapa kesimpulan berdasarkan permasalahan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memberikan gambaran dari isi pembahasan yang akan disajikan, maka penyusun membuat sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab seperti latar belakang permasalahan yang terjadi pada masyarakat Desa Sidengok, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka untuk menelusuri penelitian sejenis yang pernah ada dan terkait tradisi ini. Metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan sebagai arahan agar tersusun secara beruntun dan memperlancar proses penelitian.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang peminangan, yaitu terdiri dari sub bab: pengertian peminangan, dasar hukum peminangan, syarat-syarat

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-20, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 248.

peminangan, tujuan dan hikmah peminangan, dan pemberian hibah (hadiah) dalam *khiṭbah*.

Bab Ketiga, merupakan bab yang menjelaskan tentang pelaksanaan tradisi sosokan dan gambaran umum mengenai Desa Sidengok, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Mengetengahkan pada kondisi geografis, ekonomi, sosial, pendidikan, dan keagamaan.

Bab Keempat, membahas analisa data yang telah ditemukan, sehingga dalam pembahasan penelitian ini akan ditemukan bagaimana pandangan masyarakat dalam memaknai tradisi pemberian uang sosokan dalam prosesi *khiṭbah* di Desa Sidengok, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, meliputi faktor-faktor yang melatar belakangi tradisi ini dan pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut.

Bab Kelima, berisi penutup dari berbagai pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Dalam bab ini terdapat kesimpulan dan saran dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan diawal bab-bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan uraian serta melakukan analisis, pengamatan, dan meneliti terhadap permasalahan-permasalahan tentang pemberian uang sosokan dalam *khiṭbah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidengok, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

Pemaknaan pembeberian uang sosokan adalah sebagai tanda kepositifan atau keseriusan, serta pengikat antara keduanya yang menjadi suatu identitas baru dimana keduanya telah resmi secara adat dalam hal peminangan sebagai langkah pertama menuju pernikahan. Uang sosokan juga bermakna membantu meringankan biaya pernikahan bagi pihak perempuan serta wujud penghormatan dan wujud terima kasih karena telahizinkan untuk menikahi putrinya. Kontruksi makna yang terbentuk terhadap pemberian uang sosokan dalam *khiṭbah* adalah bahwa pemberian uang sosokan dalam *khiṭbah* merupakan pemberian yang menunjukkan makna identitas mereka sebagai ikatan calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan dan makna pemberian uang sosokan sebagai wujud penghormatan dan terima kasih, adalah uang yang diberikan tersebut guna untuk membantu biaya pernikahan dan pesta pernikahan sekaligus bentuk wujud tanggung jawab suami kepada istri yang telahizinkan oleh orang tuanya menikah dengan laki-laki tersebut dengan memberikan nafkah lahir karena sudah lepas dengan orang tua perempuan tersebut.

Faktor yang melatar belakangi adanya pemberian uang sosokan pada masyarakat Sidengok ada dua motif, yaitu: *Motif because* dan *motif in order to*.

- *Motif because* bahwa masyarakat Sidengok mempunyai keterikatan serta sangat memegang tradisi adat sehingga sudah diberlakukakan secara turun temurun dan sudah dianggap sebagai aturan yang harus ditaati dan dipenuhi tanpa memandang bahwa pemberian uang sosokan merupakan suatu paksaan. Disamping itu masyarakat juga mengamati pengalaman-pengalaman orang terdahulu jika tidak memberikan uang sosokan kepada pihak perempuan maka akan menjadi cibiran masyarakat sekitar dan timbul rasa malu kepada keluarga pihak laki-laki tersebut. Pemberian uang sosokan yang dilaksanakan oleh masyarakat Sidengok merupakan bentuk wujud penghormatan dan rasa terimakasih dari pihak laki-laki karena telah menerima lamaran tersebut serta telah diizinkan untuk menikahi dengan putrinya.
- *Motif in order to*, pemberian uang sosokan sebagai tanda adanya ikatan yang telah mengikat keduanya untuk melangsungkan pernikahan, begitu juga setelah adanya akad nikah atau telah resmi menjadi suami istri yang sah maka ikatan tersebut diharapkan terus melekat selamanya, dalam artian menjadi suami istri sampai akhir hidupnya. Pemberian uang sosokan digunakan untuk biaya pernikahan dan pesta pernikahan nantinya. Sehingga uang sosokan tersebut bertujuan untuk meringankan biaya pernikahan dan pesta pernikahan nantinya. Uang sosokan sebagai *umba rampe* yang biasanya untuk membeli peralatan rumah tangga, seperti kasur, lemari, peralatan dapur atau yang lainnya untuk

pasangan suami istri yang telah sah, *umba rampe* tersebut digunakan untuk kelengkapan berumah tangga nantinya.

Menurut hukum Islam *khitbah* yang dilaksanakan masyarakat Desa Sidengok adalah sah karena tidak bertentangan dengan syarat mustahsinah maupun lazimah. Begitu juga pemberian uang sosokan yang dikategorikan sebagai hibah untuk membiayai pernikahan pada masyarakat Sidengok, sesuai dengan syarat-syarat hibah dan tidak bertentangan. Tetapi dalam prakteknya ada sebagian masyarakat menengah kebawah dalam pemberian uang sosokan tidak sesuai dengan KHI pasal 171 huruf g mengenai hibah, karena pemberian tersebut mengacu pada standar kebiasaan masyarakat sekitar dan bukan atas asas kesepakatan. Sehingga pemberian uang sosokan dalam *khitbah* ditinjau dari hukum Islam dibolehkan bagi mereka yang secara ekonomi berkecukupan, dan menjadi makruh jika pemberian tersebut menimbulkan pembebanan dan dampak yang tidak baik, terutama bagi masyarakat menengah kebawah.

Untuk konteks pada masyarakat Sidengok, hukum pengembalian pemberian uang sosokan lebih sesuai dengan pendapat ulama Malikiyyah, karena sejalan dengan adat yang berlaku di masyarakat Sidengok dan terdapat ketegasan hukum bagi pihak yang melanggar hukum untuk mengembalikan atau tidak, karena ada pertimbangan keadilan.

B. Saran

1. Dalam menyikapi fenomena yang ada pada masyarakat Desa Sidengok, jika hendak melaksanakan peminangan dengan mengikuti tradisi yang ada hendaknya mengetahui dan memahami situasi dan kondisi terutama masalah ekonomi.

Terkadang terdapat suatu keluarga yang sangat menjunjung tradisi, tetapi kondisi ekonominya tidak memungkinkan sehingga ia rela menjual barang berharga yang dimiliki dan bahkan sampai rela berhutang demi menjalankan tradisi pemberian uang sosokan, maka hal ini tidak lah baik. Karena sebaiknya peminangan dilakukan dengan sederhana saja dengan modal seadanya, sehingga tidak membertakan salah satu pihak.

2. Diharapkan agar masyarakat tidak perlu menjadikan bahan bicaraan yang terlalu serius ketika salah seorang anggota masyarakat tidak memberikan uang sosokan, karena mungkin dari sisi ekonomi yang masih kurang dan tidak mampu. Sehingga tidak menimbulkan konflik sosial diantara masyarakat.
3. Adat yang baik di masyarakat Desa Sidengok seperti ketika sudah ada ikatan antara keduanya, untuk menjaga tidak berkhawatir atau yang lainnya, untuk dipertahankan sampai dilaksanakannya akad nikah. Rasa gotong royong yaitu ketika pihak laki-laki memberi uang sosokan untuk biaya pernikahan, mengingat pihak perempuan yang menyelenggarakan hajatan, sehingga saling membantu dalam segi materi atau yang lain tanpa menimbulkan beban dari salah satu pihak untuk dipertahankan.

BIBLIOGRAFI

A. Al-Qur'an dan Hadist

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J-Art, 2005.

B. Hadits dan Ulumul Hadits

Annās, Malik bin, *Al-Muwaṭṭa'*, Kairo: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1951.

Bukhārī, al-Imam Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981

Bukhārī, al-Imam Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Beirut: Dār ibn Katsīr, t.t., 1958.

Dāwūd, Abū, *Sunan Abī Dawūd*, Beirut: Dār al Fikr, t.t.,

Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*, edisi Muḥammad Fuad 'Abdul Bāqī, (Beirut: Dār Ihyā'i at-Turātsī al-'Arabī, t.t..

Quzwainī, Ibn Majāḥ al, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār Fikr, t.t.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdul Aziz Muḥammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Amzah, 2011.

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana, 2012.

Abdurrahman, Yahya, *Risalah Khitbah - Panduan Islami Dalam Memilih Pasangan & Meminang*, Bogor: Al Azhar Press, 2013.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. II Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.

An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta, Darussunnah, 2013.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Hamid, Zahri, *Peminangan Menurut Islam*, Jakarta: Bina Cipta, 1987.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Ibrahim Muhamad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshori Umar, Semarang: Asy-Syifā, 1986.

Idhamy, Dahlan, *Azas-Azas Fiqh Munakahat*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1984.

Jamal, Ibrahim Muhamad, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshori Umar, Semarang: Asy-Syifā, 1986.

Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul fikih*, cet. XII, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

Khasyt, Muhamad Utsman, *Fiqh Wanita Empat Madzhab*, cet. ke-1, alih bahasa Abu Nafis Ibnu Abdurrahman, ed. Abu Khadijah & Rosyad Ghozali, Bandung: Khazanah Intelektual, 2010.

M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap cet. Ke-1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Imam Ja'far shadiq*, Jakarta, Lentera, 2009.

Muhamad Utsman al-Khayts, *Fiqh Wanita Empat Madzhab*, cet. ke-1, alih bahasa Abu Nafis Ibnu Abdurrahman, ed. Abu Khadijah & Rosyad Ghozali, Bandung: Khazanah Intelektual, 2010.

Muhammad, Syaikh Kamil, *Uwaidah, Fiqh Wanita*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA, 2005.

Sābiq, As-Sayyid as, *Fiqh as-Sunnah*, Kuwait: Dār al Bayān, 1967.

Safroni, K.H. M. Ladzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, Malang: Aditya Media Publishing, 2014.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Ulwan, Abdullah Nashih, *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, alih bahasa Abu Ahmad al-Wakidy, Solo: Pustaka Mantiq, 1992.

Zuhalili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Fiqh islam, IX, alih bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Lain-Lain:

ABD Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.

Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, Solo: Eradicitra Intermedia, 2009.

Efendy, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Semarang: Triadan Jaya, 1994.

Engkus Kuswarno, *Fenomenologi; fenomena pengemis kota Bandung*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.

Husein, Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-20, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

Mutahhari, Morteza, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*, alih bahasa M. Hashim, Bandung: Penerbit Pustaka, 1986.

Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Saifuddin, Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998.

Sindung Haryanto, *Spektrum teori Sosial (Dari Klasik Hingga Postmodern)*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Meia, 2012.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arabb-Indonesia*, Jakarta: Haida Karya Agung, 1990.

Skripsi/Jurnal:

Buchori Muslim, “*Batasan Melihat Wanita Dalam Peminangan Prespektif Ibnu Hazm*,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Fahmi Kamal, “Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia,” *Jurnal Khasanah Ilmu*, Vol. V: 2 September 2014.

Mudhofar, “*Adat Peminangan Ndudut Mantu di Desa Ketapangtelu Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Hukum Islam*,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Sofyan Saori, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peningsetan Dalam Prosesi Khitbah di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi*,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Stefanus Nindito, Fenomenologi Alferd Schutz: Studi Tentang Makna Konstruksi Makna dan Realitas dalm Ilmu Sosial, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. II: 1 (Juni 2005).

Website

Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam, “Tradisi Doi’ Menre’ Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi”, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1128>, akses 12 Agustus 2017.

Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm.	Fn	Terjemahan
BAB I			
1	13	18	Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya sari Ubaidillah ia berkata: Telah menceritakan Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya Abu Hurairah r.a. dan Nabi SAW, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.
2	14	19	Dan telah menceritakan kepada kami Abu at Thahir telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahab dari Al Laits dan lainnya dari Yazid bin Abi Habib dari Abdurrahman Syumasah bahwa dia pernah mendengar Uqbah bin Amir di atas mimbar berkata: Sesungguhnya rasulullah SAW bersabda: “Orang mukmin adalah saudara orang mukmin lainnya, maka tidak halal bagi seseorang mukmin membeli barang yang telah dibeli (dipesan) saudaranya, dan tidak halal meminang pinangan saudaranya sebelum ditinggalkan.”
BAB II			
3	21	3	Seorang janda lebih berhak menentukan (pilihan) dirinya daripada walinya, dan seorang gadis diajak berembuk, dan tanda izinnnya adalah diamnya
5	24	12	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah maha mengampun lagi maha penyantun.
6	25	13	Bahwa pernah seorang sahabat meminang seorang perempuan Anshor maka Rasulullah berkata kepadanya: “Sudahkah engkau melihatnya?.” Sahabat tadi menjawab: belum. Rasulullah bersabda: Pergilah dan lihatlah dia karena sering pada mata orang Anshor ada cahaya.
7	25	14	Janganlah seorang laki-laki meminang atas pinangan saudaranya sehingga peminang yang sebelumnya meninggalkan pinangannya atau peminang sebelumnya telah mengizinkannya (peminang yang terakhir) .

8	27	15	Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.
9	31	23	Sama foot note no 1, hlm. 13.
10	32	24	Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng."
11	33	25	Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber-'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang dipatut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
12	34	28	Sama foot note no 2, hlm. 14.
13	36	33	Janganlah kamu membelinya dan janganlah menarik kembali sedekahmu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya seperti seekor anjing yang menjilat ludahnya
			BAB III
			BAB IV
14	65	2	Sama foot note no 2, hlm. 14.
			BAB V

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Wahbah Al- Zuhaili

Wahbah Az- Zuhaili lahir di desa 'Athiah, Siria pada tahun 1932 M dari pasangan H.Mustafa dan Hj.Fatimah binti Mustafa Sa'dah. Wahbah Az-Zuhaili mulai belajar Al-Qur'an dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Ia menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Ia melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar'iyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas 'Ain Syams. Ia memperoleh ijazah sarjana syariah di Al-Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di AlAzhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas 'Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Satu catatan penting bahwa, Syekh Wahbah Az-Zuhaili senantiasa menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya. Di antara karyanya terpenting adalah al- Fiqh al-Islami wa Adillatuh, at-Tafsir al-Munir, al-Fiqh al-Islami fi uslubih al-Jadid, Nazariyat adh-Dharurah as-Syari'ah, Ushul al-Fiqh al-Islami, az-zarai'ah fi as-Siyasah as-Syari'ah, al-'Alaqat ad-Dualiyah fi al-Islam, Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami, al-Fiqh al-Hanbali al-Muyassar.

Edmund Husserl

Edmund Gustav Albrecht Husserl (lahir di Prostějov (*Prossnitz*), Moravia, Ceko, 8 April 1859, meninggal di Freiburg, Jerman, 26 April 1938 pada umur 79 tahun. Adalah seorang filsuf Jerman, yang dikenal sebagai bapak fenomenologi. Karyanya meninggalkan orientasi yang murni positivis dalam sains dan filsafat pada masanya, dan mengutamakan pengalaman subyektif sebagai sumber dari semua pengetahuan kita tentang fenomena obyektif. Husserl dilahirkan dalam sebuah keluarga Yahudi di Prostějov (*Proßnitz*), Moravia, Ceko (yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Austria). Husserl adalah murid Franz Brentano dan Carl Stumpf; karya filsafatnya memengaruhi, antara lain, Edith Stein (*St. Teresa Benedicta dari Salib*), Eugen Fink, Max Scheler, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Emmanuel Lévinas, Rudolf Carnap, Hermann Weyl, Maurice Merleau-Ponty, dan Roman Ingarden. Pada 1887 Husserl berpindah agama menjadi Kristen dan bergabung dengan Gereja Lutheran. Ia mengajar filsafat di Halle sebagai seorang tutor (*Privatdozent*) dari 1887, lalu di Göttingen sebagai profesor dari 1901, dan di Freiburg im Breisgau dari 1916 hingga ia pensiun pada 1928. Setelah itu, melanjutkan penelitiannya dan menulis dengan menggunakan perpustakaan di Freiburg, hingga kemudian dilarang menggunakannya karena ia keturunan Yahudi yang saat itu dipimpin oleh rektor, dan

sebagian karena pengaruh dari bekas muridnya, yang juga anak emasnya, Martin Heidegger.

Alfred Schutz

Alfred Schutz lahir di Wina pada tahun 1899 dan meninggal di New York pada tahun 1959. Ia menyukai musik, pernah bekerja di bank mulai berkenalan dengan ilmu hukum dan sosial. Ia mengikuti pendidikan akademik di Universitas Vienna, Austria dengan mengambil bidang ilmu-ilmu hukum dan sosial. Selama kuliah ia menjadi sangat tertarik pada karya-karya Max Weber dan Edmund Husserl. Setelah lulus ilmu hukum, dia malah bekerja di bidang perbankan untuk jangka waktu yang sangat lama. Schutz akhirnya mulai mempelajari sosiologi khususnya fenomenologi yang dianggap memberi makna dalam pekerjaan dan hidup. Di tahun 1920-an meskipun bukan seorang Dosen, tetapi hampir seluruh temannya adalah dosen perguruan tinggi sehingga dia mulai terjun ke dunia akademik. Schutz akhirnya berkenalan secara pribadi dengan Edmund Husserl yang menawarinya menjadi asisten tetapi Schutz menolaknya.

Dalam teori Schutz sangat kental pengaruh Weberian-nya khususnya karya-karya mengenai tindakan (*action*) dan tipe ideal (*ideal type*). Meskipun Schutz terkagum-kagum pada Weber tetapi ia berusaha mengatasi kelemahan yang ada di dalam karya Weber dengan menyatukan ide filsuf besar Edmund Husserl dan Henri Bergson. Schutz sangat ingin mendirikan Sekolah Tinggi Ekonomi Austria dengan menggunakan paradigma theory of action yang bersifat subyektif tapi ilmiah. Keinginannya ini mempengaruhi dirinya menerbitkan buku yang sangat berharga di bidang sosiologi yang berjudul *The Phenomenology of the social world* yang diterbitkan tahun 1932 dalam bahasa Jerman. Buku ini baru diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris tahun 1967, sehingga karya Schutz baru mendapat perhatian serius dan penghargaan dari Amerika Serikat tiga puluh tahun sejak diterbitkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan uang sosokan?
2. Asal-usul atau sejarah yang melatar belakangi adanya uang sosokan itu apa?
3. Bagaimana prosesi pemberian uang sosokan?
4. Apa tujuan adanya pemberian uang sosokan?
5. Bagaimanakah penentuan besar nilai uang sosokan?
6. Apakah hanya uang atau bisa dengan yang lain?
7. Apakah ada dampak positif dan negatif uang sosokan dalam masyarakat sidengok?
8. Bagaimana pergaulan/hubungan laki-laki dan perempuan setelah adanya uang sosokan?
9. Bagaimana jika perkawinan itu batal dan uang sosokan sudah diberikan?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(Curriculum Vitae)

DATA PRIBADI

A. BIODATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Mudakir Prasetiawan
1. TTL : Banjarnegara, 31 Oktober 1995
2. Umur : 22 tahun
3. Alamat Jogja : Jl Seruni No 8, Karangasem, Catur Tunggal, Depok, Sleman, DIY.
4. Alamat Asal : Desa Kesenet RT 06/01, Kec. Banjarmangu, Kab. Banjarnegara.
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status : Pelajar
8. No. Telepon : 085747727863
9. E-mail : Pras.setiawan31@gmail.com
10. Website : <http://mprasetiawan.blogspot.co.id/>

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N 1 Kesenet (Lulus 2007)
2. SMP N 1 Banjarmangu (Lulus 2010)
3. MA Sunan Pandanaran Yogyakarta (Lulus 2013)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017)

C. PENGALAMAN

1. Pernah mengikuti Ekspedisi Nusantara Jaya 2016

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sutrisno
Umur : 49
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : Sidengok

Telah diwawancarai sebagai responden untuk menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang *Sosokan* Dalam *Khitbah* (Studi Kasus Di Desa Sidengok Kec. Pejawaran Kab. Banjarnegara)" oleh saudara:

Nama : Mudakir Prasetiawan
NIM : 13350069
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiyyah

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan dengan semestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIAGA
YOGYAKARTA

Banjarnegara, April 2017



SUTRISNO

(nama dan tanda tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suprayitno
Umur : 56
Pekerjaan : Sekdes
Alamat : Rt 03/01

Telah diwawancarai sebagai responden untuk menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang *Sosokan* Dalam *Khitbah* (Studi Kasus Di Desa Sidengok Kec. Pejawaran Kab. Banjarnegara)" oleh saudara:

Nama : Mudakir Prasetiawan
NIM : 13350069
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiyyah

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan dengan semestinya.

Banjarnegara, April 2017


SUPRAYITNO
(nama dan tanda tangan)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Robah Faizih
Umur : 21
Pekerjaan : KASI PELAYANAN
Alamat : RA 04/01

Telah diwawancarai sebagai responden untuk menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang *Sosokan* Dalam *Khitbah* (Studi Kasus Di Desa Sidengok Kec. Pejawaran Kab. Banjarnegara)" oleh saudara:

Nama : Mudakir Prasetiawan
NIM : 13350069
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiyyah

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan dengan semestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Banjarnegara, April 2017


Robah. faizih
(nama dan tanda tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tutiana
Umur : 25 thn
Pekerjaan : Tani
Alamat : Sidengok

Telah diwawancarai sebagai responden untuk menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang *Sosokan* Dalam *Khitbah* (Studi Kasus Di Desa Sidengok Kec. Pejawaran Kab. Banjarnegara)" oleh saudara:

Nama : Mudakir Prasetiawan
NIM : 13350069
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiyyah

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan dengan semestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Banjarnegara, April 2017


Tutiana

(nama dan tanda tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUS CAHYONO
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Sidengok

Telah diwawancarai sebagai responden untuk menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang *Sosokan* Dalam *Khitbah* (Studi Kasus Di Desa Sidengok Kec. Pejawaran Kab. Banjarnegara)" oleh saudara:

Nama : Mudakir Prasetiawan
NIM : 13350069
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiyyah

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan dengan semestinya.

Banjarnegara, April 2017



AGUS CAHYONO

(nama dan tanda tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Indah*
Umur : *23000*
Pekerjaan : *wira usaha*
Alamat : *sidengok*

Telah diwawancarai sebagai responden untuk menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang *Sosokan* Dalam *Khitbah* (Studi Kasus Di Desa Sidengok Kec. Pejawaran Kab. Banjarnegara)" oleh saudara:

Nama : Mudakir Prasetiawan
NIM : 13350069
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiyyah

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan dengan semestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Banjarnegara, April 2017



(nama dan tanda tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hamamnudin
Umur : 48
Pekerjaan : Petani
Alamat : Sidengok

Telah diwawancarai sebagai responden untuk menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang *Sosokan* Dalam *Khitbah* (Studi Kasus Di Desa Sidengok Kec. Pejawaran Kab. Banjarnegara)" oleh saudara:

Nama : Mudakir Prasetiawan
NIM : 13350069
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiyyah

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan dengan semestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Banjarnegara, April 2017



HAMAMNudin

(nama dan tanda tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : yati'ah
Umur : 48
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Sidengok

Telah diwawancarai sebagai responden untuk menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang *Sosokan* Dalam *Khitbah* (Studi Kasus Di Desa Sidengok Kec. Pejawaran Kab. Banjarnegara)" oleh saudara:

Nama : Mudakir Prasetiawan
NIM : 13350069
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiyyah

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan dengan semestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Banjarnegara, April 2017


yati'ah

(nama dan tanda tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PARMONO
Umur : 39
Pekerjaan : Kadus II
Alamat : RT 03/02

Telah diwawancarai sebagai responden untuk menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang *Sosokan* Dalam *Khitbah* (Studi Kasus Di Desa Sidengok Kec. Pejawaran Kab. Banjarnegara)" oleh saudara:

Nama : Mudakir Prasetiawan
NIM : 13350069
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiyyah

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan dengan semestinya.

Banjarnegara, April 2017


PARMONO

(nama dan tanda tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SARMONO
Umur : 40
Pekerjaan : KADUS IV
Alamat : Rt 03/04

Telah diwawancarai sebagai responden untuk menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang *Sosokan* Dalam *Khitbah* (Studi Kasus Di Desa Sidengok Kec. Pejawaran Kab. Banjarnegara)" oleh saudara:

Nama : Mudakir Prasetiawan
NIM : 13350069
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiyyah

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan dengan semestinya.

Banjarnegara, April 2017


SARMONO
(nama dan tanda tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Yotiro*
Umur : *57*
Pekerjaan : *Tokoh / Tokoh Adat*
Alamat : *Rt 03/01*
Yesa Sidangra

Telah diwawancarai sebagai responden untuk menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang *Sosokan* Dalam *Khitbah* (Studi Kasus Di Desa Sidengok Kec. Pejawaran Kab. Banjarnegara)" oleh saudara:

Nama : Mudakir Prasetiawan
NIM : 13350069
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiyyah

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan dengan semestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Banjarnegara, April 2017

Yotiro
(nama dan tanda tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saiful Amri
Umur : 53 th
Pekerjaan : Tani / Tokoh Agama
Alamat : RT.03 - RWI. SIDENGOK.

Telah diwawancarai sebagai responden untuk menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang *Sosokan* Dalam *Khitbah* (Studi Kasus Di Desa Sidengok Kec. Pejawaran Kab. Banjarnegara)" oleh saudara:

Nama : Mudakir Prasetiawan
NIM : 13350069
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiyyah

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan dengan semestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIAGA
YOGYAKARTA

Banjarnegara, April 2017


SAIFUL AMRI

(nama dan tanda tangan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-688/Un.02/DS.1/PN.00/ 3 /2017
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

17 Maret 2017

Kepada
Yth. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BADAN KESBANGPOL DI'Y
Di Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Mudakir Prasetiawan	13350069	AS

Untuk mengadakan penelitian di Desa Sidengok, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Profinsi Jawa Tengah, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul: **TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBERIAN UANG SOSOKAN DALAM KHITBAH (STUDI KASUS DI DESA SIDENGOK, KEC. PEJAWARAN, KAB. BANJARNEGARA)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.


a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PEJAWARAN
DESA SIDENGOK**

Alamat: Dusun Sidengok Rt.03 Rw.01 Desa Sidengok Kode Pos 53454

SURAT IZIN PENELITIAN

No. 414 / 34 / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sidengok, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Mudakir Prasetiawan
NIM : 13350069
No. HP : 085747727863
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam/ Al-Ahwal Asy-syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBERIAN UANG *SOSOKAN* DALAM *KHIṬBAH* (STUDI KASUS DI DESA, SIDENGOK KEC. PEJAWARAN, KAB. BANJARNEGARA)**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Sidengok





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 21 Maret 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/2774/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga
Nomor : B-688/Un.02/DS.1/PN.00/3/2017
Tanggal : 17 Maret 2017
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBERIAN UANG SOSOKAN DALAM KHITBAH (STUDI KASUS DI DESA SIDENGOK, KEC. PEJAWARAN, KAB. BANJARNEGARA)"** kepada:

Nama : MUDAKIR PRASETIAWAN
NIM : 13350069
No.HP/Identitas : 085747727863/3304093110950001
Prodi/Jurusan : Al Ahwal As Syakhsiyyah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Desa sidengok, Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara
Waktu Penelitian : 21 Maret 2017 s.d 31 Mei 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.